



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2029  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2025 Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2025, Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 kepada DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Demak telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
  9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Rapat Panitia Khusus RPJMD DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57 / 1 / PANSUS RPJMD / DPRD / 2025 tanggal 8 Juli 2025;
  2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus RPJMD dan Pimpinan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Demak terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024-2029 Nomor 172.14/9/R.KONSULTASI/DPRD/2024 tanggal 9 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus RPJMD DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57/1/PANSUS RPJMD/DPRD/2025 tanggal 8 Juli 2025 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus RPJMD dan Pimpinan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Demak terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 Nomor 172.14/9/ R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 9 Juli 2025.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,  
ZAYINUL FATA

